



# LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2010 NOMOR 13

---

---

## PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KOTA SEMARANG TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan dan meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum kota Semarang kepada masyarakat Kota Semarang dalam memenuhi kebutuhan air bersih serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, diperlukan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan daerah Air Minum kota Semarang ;
  - b. bahwa untuk melakukan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Semarang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812)
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahn Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapata Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

dan

**WALIKOTA SEMARANG**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA  
SEMARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KOTA SEMARANG TAHUN 2010.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan daerah.
3. walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Derah Kota Semarang.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota semarang.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak bisa dipisahkan menjadi kekayaan yang tidak dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah kepada Perusahaan daerah Air Minum Kota semarang.
7. Laba adalah keuntungan yang dibagikan kepada pemilik secara proposional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota semarang yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Semarang.

**BAB II**  
**PRINSIP DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Tambahan Penyertaan Modal daerah dilaksanakan Berdasarkan prinsip meningkatkan pelayanan dan mendapatkan keuntungan.

**Pasal 3**

Tambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat; dan
- b. memperkuat keuangan Perusahaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.

**BAB III**  
**BESARAN**  
**Pasal 4**

- (1) Kewajiban penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan adalah sebesar 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) sesuai modal dasar Perusahaan.
- (2) Penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 13.910.634.356,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Enam ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (3) Tambahan penyertaan modal Daerah kepada Perusahaan untuk tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (4) Setiap penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan ditetapkan dalam peraturan Daerah.

**BAB IV**  
**SUMBER DANA**  
**Pasal 5**

Tambahan Penyertaan modal daerah kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) bersumber dari APBD Tahun 2010.

**BAB V**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 6**

Pengawasan terhadap penyertaan modal dilakukan oleh Walikota melalui Badan Pengawasan Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

**BAB VI**  
**LABA**  
**Pasal 7**

- (1) Laba yang diperoleh atas penyertaan modal daerah kepada Perusahaan merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang
- (2) Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan prosentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**  
**Pasal 8**

Perusahaan menyampaikan pertanggungjawaban secara berkala kepada Pemerintah Daerah berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan Perusahaan daerah.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota

**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2010

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

Di undangkan di Semarang  
pada tanggal 27 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG**

ttd

**AKHMAT ZAENURI**

Kepala Dinas Pendidikan

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2010 NOMOR 13**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA**  
**SEMARANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**  
**KOTA SEMARANG TAHUN 2010**

**I. UMUM**

Pelaksanaan investasi daerah haruslah bertujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Asli daerah.

Bentuk investasi terbagi dalam 2 (dua) bentuk meliputi;

1. investasi jangka pendek, yang dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
2. investasi jangka panjang yang dapat dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang terdiri dari investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali dan investasi non permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Berdasarkan bentuk-bentuk tersebut di atas, pernyataan nodal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang termasuk dalam kategori investasi jangka panjang permanen.

Sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, bahwa pernyataan modal daerah kepada pihak manapun juga dapat dilaksanakan apabila jumlah dana yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah.

Tambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun Anggaran 2010, sehingga untuk dapat dicairkan perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang Tahun 2010.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 46**